



PENETAPAN

Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sungai Undan, 16 Desember 1997, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **PENGUGAT**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ROMI NOVERLIS, S.Pd., S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara - Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**ROMI NOVERLIS, S.Pd., S.H., M.H. & REKAN**" yang beralamat di Jalan Lintas Timur KM 290 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 360/SK-G/CG/2021/PA.Tbh tanggal 16 Juni 2021;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pulau Kijang, 11 April 1992, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Tbh. tanggal 17 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh pada hari Jumat tanggal 31-03-2017, dihadapan Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Reteh sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 31-03-2017, yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu jenis kelamin perempuan dan sudah meninggal dunia lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, memilih bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat Parit 04 RT 004 / RW 007 Desa Sungai Undan kecamatan Reteh lebih kurang selama dua setengah tahun,
4. Setelah anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, Tergugat pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama, Tergugat tidak pernah ada dirumah, baik itu kepergian demi mencari ilmu, bisnis atau alasan lainnya, sehingga Penggugat tidak bisa menerima keadaan itu dan sangat tertekan perasaan dan dirugikan atas kepergian Tergugat,
5. Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan kembali kerumah orang tuanya di jalan Sunan Ampel Parit 05 RT 004 / RW 002 Kelurahan Madani Kecamatan Reteh tanpa kabar berita dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat lebih kurang 1 tahun lamanya
6. Penggugat sudah berkali kali menghubungi Tergugat namun tidak ada jawaban sepeatahpun dari Tergugat, Tergugat tetap saja tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat kebahagiaan dan keharmonisan dalam menjalankan hidup berumah tangga

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tergugat sudah melanggar Takhliq Thalaq poin 2 dan 4 yang berbunyi, '(2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya'.
8. Tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
9. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut;
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan C/q Majelis Hakim yang telah ditetapkan atau yang memeriksa perkara ini, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PREMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menjatuhkan talak** satu ba'in shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGUGAT** dengan segala akibat hukumnya
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan atas nasehat yang disampaikan oleh Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan juga Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 360/SK-G/CG/2021/PA.Tbh tanggal 16 Juni 2021, dan kuasa hukum juga telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya dan menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Tbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqo'dah 1442 *Hijriyah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** serta **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. M. THAIF, S.H.I.

Perincian Biaya:		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	335.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Tbh.